

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK
MEMBAWA SENJATA TAJAM**
(Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

TESIS

OLEH

BRAM CANDRA
NPM. 191803032



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK
MEMBAWA SENJATA TAJAM**
(Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**


HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata
Tajam (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)
Nama : Bram Candra
NPM : 191803032

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum


Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum


**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur




Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH




Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 15 Juli 2021

N a m a : Bram Candra

N P M : 191803032



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Bram Candra

N P M : 191803032

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam
(Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 15 Juli 2021

Yang menyatakan,



Bram Candra
NPM. 191803032

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bram Candra
NPM : 191803032
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menyatakan



(Bram Candra)

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM

(Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Nama : Bram Candra
NPM 191803032
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh anggota masyarakat adalah tindak pidana membawa senjata penikam, atau sering disingkat dengan senjata tajam, yang biasanya hendak digunakan sebagai alat dalam tindak kejahatan, seperti tindak pencurian dan pemerasan dengan ancaman. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam, 2) Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan, 3) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap orang yang tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum mengenai tindak pidana membawa senjata tajam di atur dalam peraturan yaitu: Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Pengaturan Senjata Tajam, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan adalah faktor intern terdiri dari ingin melakukan pencurian, melakukan pengancaman, hendak melakukan kekerasan terhadap orang tertentu, berjaga-jaga. Faktor ekstern terdiri dari faktor melakukan tauran, dipengaruhi oleh teman, kebiasaan seseorang, serta kurangnya kesadaran hukum. Kebijakan hukum pidana terhadap orang yang membawa senjata tajam di Kota Medan terdiri dari: kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kebijakan penal dilakukan dengan memproses pelaku secara hukum yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di persidangan. Tetapi kebijakan penal terhadap pelaku pembawa senjata tajam masih kurang tegas dilaksanakan, dimana dalam putusan perkara No. 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, pelaku dipidana hanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Kebijakan non penal sebagai tindakan pencegahan tindak pidana membawa senjata tajam adalah: meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, melakukan pengawasan yang ketat dengan meningkatkan razia dan patroli, pentingnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, serta penegakan hukum yang tegas untuk mengurangi resividis serta pembelajaran bagi orang lain. Disarankan aparat penegak hukum perlu lebih tegas dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap larangan membawa senjata tajam. Aparat kepolisian perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Tanpa Hak, Membawa, Senjata Tajam

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS WITHOUT BRINGING SHARP TWILIGHT (Study of Decision Number 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Name : Bram Candra
NPM : 191803032
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

One form of law violation that is often carried out by members of the community is the crime of carrying a stabbing weapon, or often abbreviated as a sharp weapon, which is usually used as a tool in crimes, such as theft and extortion with threats. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What are the legal rules regarding criminal acts without the right to carry sharp weapons, 2) What are the factors that encourage the occurrence of criminal acts without the right to carry sharp weapons in Medan City, 3) How is the criminal law policy? against people who without the right to carry sharp weapons in the city of Medan. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses descriptive qualitative. The results of the study indicate that the legal rules regarding the crime of carrying sharp weapons are regulated in regulations, namely: Emergency Law No. 12 of 1951 concerning Regulation of Sharp Weapons, Law no. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia and Law Number 1 of 1946 concerning Regulations concerning Criminal Law. The factors that encourage the occurrence of criminal acts without the right to carry sharp weapons in Medan City are internal factors consisting of wanting to commit theft, making threats, wanting to commit violence against certain people, just in case. External factors consist of factors of doing rules, influenced by friends, one's habits, and lack of legal awareness. Criminal law policies against people carrying sharp weapons in Medan City consist of: penal policies and non-penal policies. The penal policy is carried out by legally processing the perpetrators, followed by examining the defendants at trial. However, the penal policy against the perpetrators of carrying sharp weapons is still not strictly implemented, where in the decision of case no. 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, the perpetrator is sentenced to only 1 (one) year and 6 (six) months. Non-penal policies as a preventive measure for the crime of carrying sharp weapons are: increasing public awareness through socialization, carrying out strict supervision by increasing raids and patrols, the importance of parents' attention to their children, as well as strict law enforcement to reduce recidivism and learning for people other. It is recommended that law enforcement officers need to be more assertive in imposing crimes against perpetrators of criminal acts carrying sharp weapons. The government needs to carry out more intensive socialization to increase public awareness of the prohibition of carrying sharp weapons. Police officers need to carry out stricter supervision of community activities.

Keywords: *Crime, Without Rights, Carrying, Sharp Weapons*

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam** (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Pimpinan Kapolres Langkat, Kasat Reskrim Polres Langkat dan Rekan-rekan kerja di Sat Reskrim Polres Langkat, yang telah memberikan bantuannya dalam memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Orangtuaku tercinta ayahanda (alm) Maruli Sihombing dan Ibunda Lasmariabr Silalahi, atas doa dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
8. Kepada Istri tercinta Rayanti Juliana Silitonga, SP dan anak-anakku tersayang Daniel Freeman Nagogo Sihombing, Rachel Cinta Rouli Sihombing dan Kevin Ignasius Donaro Sihombing, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
9. Guru-guruku di SD Negeri 4 Kutacane, SMP N 1 Kutacane, SMA N 1 Kutacane atas ilmu pengetahuan yang sangat berharga yang telah penulis terima selama ini.
10. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Juni 2021

Penulis



Bram Candra

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep	22
1.7. Metode Penelitian	23
1. Spesifikasi Penelitian.....	23
2. Metode Pendekatan	24
3. Lokasi Penelitian	25
4. Alat Pengumpulan Data.....	25
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	25
6. Analisis Data	26

BAB II ATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM.....

2.1. Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.....	27
2.2. Kejahatan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP).....	38

BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM DI KOTA MEDAN	54
3.1. Faktor Intern	54
3.2. Faktor Ekstern.....	59
BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG YANG TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM DI KOTA MEDAN	72
4.1. Kebijakan Penal.....	72
4.2. Kebijakan Non Penal.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
5.1. Kesimpulan.....	100
5.2. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103




**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK
MEMBAWA SENJATA TAJAM**

(Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

TESIS

OLEH

**BRAM CANDRA
NPM. 191803032**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/21


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK
MEMBAWA SENJATA TAJAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 538/PID.SUS/2018/PN.MDN)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area



OLEH

**BRAM CANDRA
NPM. 191803032**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21


LEMBAR PENGESAHAN TESIS

JUDUL : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 538/PID.SUS/2018/PN.MDN)**

N A M A : **BRAM CANDRA**

N P M : **191803032**

PROGRAM STUDI : **MAGISTER ILMU HUKUM**



Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum

Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau suatu pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2021

Bram Candra



ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM

(Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Nama : Bram Candra
NPM 191803032
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh anggota masyarakat adalah tindak pidana membawa senjata penikam, atau sering disingkat dengan senjata tajam, yang biasanya hendak digunakan sebagai alat dalam tindak kejahatan, seperti tindak pencurian dan pemerasan dengan ancaman. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam, 2) Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan, 3) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap orang yang tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum mengenai tindak pidana membawa senjata tajam di atur dalam peraturan yaitu: Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Pengaturan Senjata Tajam, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan adalah faktor intern terdiri dari ingin melakukan pencurian, melakukan pengancaman, hendak melakukan kekerasan terhadap orang tertentu, berjaga-jaga. Faktor ekstern terdiri dari faktor melakukan tauran, dipengaruhi oleh teman, kebiasaan seseorang, serta kurangnya kesadaran hukum. Kebijakan hukum pidana terhadap orang yang membawa senjata tajam di Kota Medan terdiri dari: kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kebijakan penal dilakukan dengan memproses pelaku secara hukum yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di persidangan. Tetapi kebijakan penal terhadap pelaku pembawa senjata tajam masih kurang tegas dilaksanakan, dimana dalam putusan perkara No. 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, pelaku dipidana hanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Kebijakan non penal sebagai tindakan pencegahan tindak pidana membawa senjata tajam adalah: meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, melakukan pengawasan yang ketat dengan meningkatkan razia dan patroli, pentingnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, serta penegakan hukum yang tegas untuk mengurangi resividis serta pembelajaran bagi orang lain. Disarankan aparat penegak hukum perlu lebih tegas dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap larangan membawa senjata tajam. Aparat kepolisian perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Tanpa Hak, Membawa, Senjata Tajam

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT BY LANGKAT RESORT POLICE AGAINST ILLEGAL LOGGING IN LANGKAT POLICE JURISDICTION

Name : **Bram Candra**
NPM : **191803032**
Study Program : **Master of Law Science**
Advisor I : **Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum**
Advisor II : **Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum**

One form of law violation that is often carried out by members of the community is the crime of carrying a stabbing weapon, or often abbreviated as a sharp weapon, which is usually used as a tool in crimes, such as theft and extortion with threats. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What are the legal rules regarding criminal acts without the right to carry sharp weapons, 2) What are the factors that encourage the occurrence of criminal acts without the right to carry sharp weapons in Medan City, 3) How is the criminal law policy? against people who without the right to carry sharp weapons in the city of Medan. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses descriptive qualitative. The results of the study indicate that the legal rules regarding the crime of carrying sharp weapons are regulated in regulations, namely: Emergency Law No. 12 of 1951 concerning Regulation of Sharp Weapons, Law no. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia and Law Number 1 of 1946 concerning Regulations concerning Criminal Law. The factors that encourage the occurrence of criminal acts without the right to carry sharp weapons in Medan City are internal factors consisting of wanting to commit theft, making threats, wanting to commit violence against certain people, just in case. External factors consist of factors of doing rules, influenced by friends, one's habits, and lack of legal awareness. Criminal law policies against people carrying sharp weapons in Medan City consist of: penal policies and non-penal policies. The penal policy is carried out by legally processing the perpetrators, followed by examining the defendants at trial. However, the penal policy against the perpetrators of carrying sharp weapons is still not strictly implemented, where in the decision of case no. 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, the perpetrator is sentenced to only 1 (one) year and 6 (six) months. Non-penal policies as a preventive measure for the crime of carrying sharp weapons are: increasing public awareness through socialization, carrying out strict supervision by increasing raids and patrols, the importance of parents' attention to their children, as well as strict law enforcement to reduce recidivism and learning for people other. It is recommended that law enforcement officers need to be more assertive in imposing crimes against perpetrators of criminal acts carrying sharp weapons. The government needs to carry out more intensive socialization to increase public awareness of the prohibition of carrying sharp weapons. Police officers need to carry out stricter supervision of community activities.

Keywords: *Crime, Without Rights, Carrying, Sharp Weapons*

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam** (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Pimpinan Kapolres Langkat, Kasat Reskrim Polres Langkat dan Rekan-rekan kerja di Sat Reskrim Polres Langkat, yang telah memberikan bantuannya dalam memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Orangtuaku tercinta ayahanda (alm) Maruli Sihombing dan Ibunda Lasmariabr Silalahi, atas doa dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
8. Kepada Istri tercinta Rayanti Juliana Silitonga, SP dan anak-anakku tersayang Daniel Freeman Nagogo Sihombing, Rachel Cinta Rouli Sihombing dan Kevin Ignasius Donaro Sihombing, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
9. Guru-guruku di SD Negeri 4 Kutacane, SMP N 1 Kutacane, SMA N 1 Kutacane atas ilmu pengetahuan yang sangat berharga yang telah penulis terima selama ini.
10. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Juni 2021
Penulis

Bram Candra

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep	23
1.7. Metode Penelitian.....	24
1. Spesifikasi Penelitian	24
2. Metode Pendekatan	24
3. Lokasi Penelitian.....	25
4. Alat Pengumpulan Data	25
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	25
6. Analisis Data	26
BAB II ATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM	28
2.1. Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam	

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.....	28
2.2. Kejahatan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP).....	39
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM DI KOTA MEDAN	55
3.1. Faktor Intern.....	55
3.2. Faktor Ekstern	60
BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG YANG TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM DI KOTA MEDAN.....	73
4.1. Kebijakan Penal	73
4.2. Kebijakan Non Penal.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	101
5.1. Kesimpulan	101
5.2. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam konstitusi Undang-undang Dasar Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai negara hukum, semua warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sebagai negara hukum, hukum ditempatkan pada posisi yang paling tinggi di atas semua suku, agama dan golongan, sehingga semua warga negara harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan oleh hukum, dan setiap warga Negara yang melakukan pelanggaran hukum harus berhadapan dengan hukum.

Tetapi hingga saat ini setelah 75 tahun keberadaan konstitusi UUD 1945, tingkat kepatuhan hukum di tengah masyarakat masih tergolong kurang baik, karena pelanggaran hukum atau tindak pidana justru semakin mudah ditemukan. Berbagai jenis tindak pidana dengan pola atau modus operandi yang berkembang semakin marak terjadi. Banyak anggota masyarakat justru lebih terdorong untuk melakukan pelanggaran hukum dengan berbagai jenis tindak pidana, baik yang dilakukan secara terencana maupun yang terjadi secara spontan, demi memperoleh keuntungan sesaat dengan cara yang paling mudah, walaupun hal tersebut dilakukan dengan menghalalkan segala cara, termasuk dengan melakukan tindak pidana.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh anggota masyarakat adalah tindak pidana membawa senjata penikam, atau sering disingkat dengan senjata tajam, yang biasanya hendak digunakan sebagai alat dalam tindak kejahatan, seperti tindak pencurian dan pemerasan dengan ancaman. Tindakan membawa senjata tajam pada kondisi (tempat dan waktu) yang tidak tepat sering menjadi pertanda bahwa akan terjadi tindak pidana lain yang akan dilakukan oleh pembawa, karena biasanya pada kondisi tersebut fungsi senjata tajam adalah untuk mempertahankan diri atau untuk menyerang orang lain secara fisik. Disamping itu, penguasaan senjata apapun termasuk senjata tajam yang melekat di badan dapat mendorong niat seseorang untuk menggunakannya menyerang orang lain. Berdasarkan alasan tersebut penguasaan atau membawa senjata tajam telah digolongkan sebagai tindak kriminal. Namun tidak semua penguasaan senjata tajam dikategorikan sebagai tindak pidana, jika penguasaan benda tersebut adalah untuk tujuan lain. Misalnya, pisau atau parang/golok adalah nama netral untuk alat pemotong, tetapi jika digunakan untuk menyerang orang lain maka pisau atau parang/golok tersebut berubah sebutan menjadi senjata tajam. Jadi penyebutan senjata tajam terbatas pada alat-alat atau benda yang dibuat untuk kegunaan menyerang pihak lain oleh penggunanya.

Larangan penguasaan senjata tajam sudah sangat lama diterapkan mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan dari senjata penikam atau sejenisnya yang dapat mendorong niat atau keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana lain yang membahayakan keselamatan orang lain. Pelarangan terhadap

senjata penikam di atur dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Dari aturan hukum di atas jelas bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak menguasai dapat dikenakan ancaman pidana, Oleh karena itu jika tidak untuk keperluan pekerjaan ataupun tugas jabatan maka lebih baik tidak usah membawa senjata tajam. Alasan untuk jaga diri ketika bepergian tidak dapat diterima sebagai alasan pembenaran untuk membawa senjata tajam. Dengan demikian setiap orang hendaknya berhati-hati dan dapat bersikap bijak agar tidak terjerat ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, walaupun dengan alasan hanya untuk berjaga-jaga.

Potensi kejahatan yang mungkin akan timbul dari penguasaan atau membawa senjata tajam di luar rumah sangatlah besar. Walaupun senjata tajam tersebut dibawa hanya sebagai tindakan berjaga-jaga atau disembunyikan atau tidak dinampakkan, tetapi tindakan tersebut tetaplah dapat menimbulkan ancaman tindak kriminal terhadap orang lain sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana. Beberapa kasus penguasaan senjata penikam di wilayah Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan Kompol Martuasah Tobing menyebutkan, 3 orang yang membawa senjata saat berlangsung unjuk rasa, yaitu AS (17), pelajar warga Simalingkar, KNH (18) mahasiswa warga Mariendal, dan FJP (14) pelajar warga Belawan. Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Medan Sumatera Utara, diikuti oleh buruh, mahasiswa, pelajar, kelompok anarko dan geng motor.¹
2. Seorang pemuda yakni, M Alwi Munthoha Langkat, warga Jalan Tanjung Gusta, terpaksa diamankan personil kepolisian karena membawa klewang saat mengikuti unjuk rasa di Kantor DPRD Sumut. Personil tengah melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa di Lapangan Merdeka. Pada saat bersamaan personil melihat seorang pengendara motor yang diduga akan ikut melakukan aksi demo di DPRD Sumut. Ketika dilakukan pemeriksaan dari dalam tas ransel pengendara motor itu ditemukan sebilah senjata tajam.²
3. Dua pria diamankan petugas kepolisian saat melakukan unjuk rasa atau Aksi 22 Mei di kantor Bawaslu, Sumut. Kedua pria tersebut langsung dibawa ke Mapolrestabes Medan karena membawa senjata api dan senjata tajam jenis sangkur. Kedua pria ini ditangkap secara terpisah. Pria yang membawa senjata api ditangkap saat hendak masuk ke kerumunan massa

¹ <https://medan.kompas.com/read/2020/10/09/20264371/3-remaja-bawa-senjata-tajam-saat-demo-di-medan?page=all>, diakses pada tanggal 2 November 2020.

² <https://sumateranews.co.id/bawa-klewang-saat-aksi-di-dprd-sumut-seorang-pemuda-diamankan-polisi>, diakses pada tanggal 2 November 2020.

aksi, sedangkan pria yang membawa senjata tajam ditangkap di antara para demonstran.³

Masalah penyalahgunaan senjata tajam adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak.

Meskipun senjata tajam sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan serta mempersenjatai diri, mempertahankan, membela diri dari hal-hal yang mengancam jiwa, namun apabila disalah gunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, terlebih lagi dengan peredaran senjata api yang dilakukan secara ilegal, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dengan meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dan senjata tajam, terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam serta akibat apa yang akan ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata tajam tersebut, sehingga kita dapat lebih tahu upaya-upaya untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan senjata tajam tersebut. sehingga kita dapat lebih tahu akibat apa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata tajam.

³ <https://news.detik.com/berita/d-4562080/polisi-tangkap-2-peserta-aksi-22-mei-di-medan-yang-bawa-senpi>, diakses pada tanggal 2 November 2020.

Apabila dicermati upaya yang dilakukan penegak hukum sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata tajam dan penggunaannya. Akan tetapi dengan berkembangnya era globalisasi saat ini dengan segala informasi, teknologi dan kebudayaan yang berkembang sangat pesat hingga keseluruh dunia. Bahkan saat ini senjata tajam dapat diperjual belikan secara online, hal ini dapat mempermudah masyarakat dalam kepemilikan senjata tajam maupun mempermudah dalam membuat serta memproduksi senjata tajam baik diproduksi secara resmi oleh pabrik senjata tajam atau industri kerajinan ilegal yang dibuat oleh masyarakat.

Dengan mudahnya masyarakat memiliki senjata tajam ini tidak dapat dipungkiri bahwa, senjata tajam ini sangat digemari masyarakat untuk melakukan kriminal seperti perampokan, pertikaian dan perkelahian dengan memiliki senjata tajam hal ini dapat Meningkatkan kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penanganan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam masih kurang optimal, bahkan masih ada yang belum tersentuh oleh hukum seperti perlunya merivisi Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang sudah terlalu lama sehingga tidak sesuai diterapkan terhadap kasus-kasus senjata tama yang berada di masyarakat.

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah perkara penguasaan senjata tajam dengan tersangka DEDI IRAWAN NAINGGOLAN alias DEDI

dalam Putusan Perkara Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN Mdn. Terdakwa dan ANDI Als PRITIL melintas di Jalan Makmur Kel.Cinta Dame Kec.Medan Helvetia Kota Medan diberhentikan oleh saksi Indra Manik dan saksi Ileon Tampubolon, dan ketika terdakwa mematikan sepeda motornya saksi Ileon Tampubolon melihat ada pisau di pinggang sebelah kanan terdakwa lalu saksi. Kemudian terdakwa dan Andi Als Pritil berusaha melarikan diri namun saksi Ileon Tampubolon mengejanya sambil berteriak "maling...maling" sehingga warga sekitar keluar dan membantu mengejar terdakwa dan Andi Als Pritil, dan saat saksi Ileon Tampubolon mengejar Andi Als Pritil ketika itu Andi Als Pritil mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam berupa samurai sehingga saksi Ileon Tampubolon mengambil sebuah batu namun saat itu Andi Als Pritil melarikan diri menerobos pagar seng sehingga saksi Ileon Tampubolon kehilangan jejak dan Andi Als Pritil berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap. Tetapi majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDI IRAWAN NAINGGOLAN als DEDI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, jauh di bawah ancaman pidananya selama 10 tahun penjara. Oleh karena itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan menguraikannya dalam bentuk tesis dengan judul: **Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan ?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap orang yang tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum tentang tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap orang yang tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian, dapat memberikan sejumlah manfaat bagi semua kalangan dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Manfaat tersebut, dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian yakni sisi teoritis dan sisi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai aturan hukum tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam.
- b. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparaturnya penegak hukum khususnya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan pembeda dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum.

2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah:

- a. Sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum khususnya di wilayah hukum Sumatera Utara, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi terhadap orang yang tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan.
- b. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dimanapun mereka ditugaskan.
- c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa karya yang ada di perpustakaan program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan universitas lain yang

ada di Indonesia belum pernah dilakukan dan tidak ada dijumpai hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi dan tesis tentang “Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan belum pernah dilakukan. Dengan demikian penelitian jauh dari unsur plagiat. Dengan kata lain, penelitian ini sesuai dengan azas keilmuan, serta menjunjung tinggi kejujuran, rasional, objektif dan terbuka. Hal ini sesuai dengan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian Amiruddin Pabbu (2020) dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Tajam, Universitas Indonesia Timur. Rumusan masalahnya adalah 1) bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam dan 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam. Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yakni Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yaitu tentang penyalahgunaan senjata tajam Menyimpan, Membawa, Menguasai, dan atau memiliki senjata tajam. Pertimbangan hukum oleh Hakim mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta undang-undang sistem peradilan pidana anak dan tidak

ada alasan pembena, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan majelis hakim yang telah memutus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

2. Hasil penelitian Muhamad Musonif (2020) dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Seseorang yang Membawa Senjata Tajam ke Muka Umum Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim). Rumusan masalahnya adalah 1) bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim. 2) bagaimana penerapan dari hukum yang berlaku dan solusi terhadap seseorang yang membawa senjata tajam ke muka umum agar tidak termasuk ke dalam suatu tindakan pidana. Hasil yang diperoleh bahwa terdakwa jelas melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan pidana membawa senjata tajam ke muka umum tanpa izin. Dengan demikian, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drth No. 12 Tahun 1951.

1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori membantu seorang penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.⁴

⁴ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2010, halaman 65.

Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.⁵ Dengan demikian kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaannya sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah. Suatu sistem hukum tidak terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.⁶

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.⁷ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, halaman 44.

⁶ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, halaman 96.

⁷ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, halaman 23.

dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.⁸

Unsur-unsur pengertian pidana, meliputi:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁹

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?” Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori. *Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum dan *middle theory* yang digunakan adalah teori pembuktian.

⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, halaman 9.

⁹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 45.

a. Teori Sistem Hukum

Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*¹⁰ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis “*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Structure also means how the legislature is organizer...what procedure the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section*

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1969, halaman 5-6.

*of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*¹¹

Artinya, struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “*Another aspect the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law books.*”¹² Menurutnya, aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan

¹¹ Lawrence M. Friedman, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1969, halaman 27.

¹² *Ibid*, halaman 27.

sebagai ...”*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively.* ¹³ Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal strukture*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankam mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya

¹³ *Ibid*, halaman 28.

penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹⁴ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁵

Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarmen adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.¹⁶ Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarmen bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari: Pertama, asas-asas hukum. Kedua, peraturan atau norma hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. Keempat, pranata-pranata hukum. Kelima, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. Keenam, sarana dan prasarana hukum. Ketujuh, budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.¹⁷

Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarmen sebagai berikut: “Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ke

¹⁴ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, halaman 40.

¹⁵ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, halaman 97.

¹⁶ Ediwarmen, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, halaman 6.

¹⁷ *Ibid*, halaman 7-9.

tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.¹⁸

Senada atau sependapat dengan Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.¹⁹ Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif.²⁰ Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan

¹⁸ *Ibid*, halaman 9.

¹⁹ Sajtipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015, halaman 33.

²⁰ Achmad Ali, *Op.Cit*, h. 98.

kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

b. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *'preponderance of evidence'*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).²¹

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.²²

Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran

²¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Rangkang Education, 2013, Yogyakarta, halaman 241.

²² Ebta Setiawan, *arti atau makna pembuktian* dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian, diakses pada 9 Februari 2021.

peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.²³

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.²⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:²⁵

²³ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indoensia, 2013, Jakarta, halaman 12.

²⁴ Andi Sofyan, *Op.Cit*, halaman 242.

²⁵ *Ibid*, halaman 242.

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
 - 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi.²⁶

²⁶ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2013, halaman 10.

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya. Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.²⁷ Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁸

²⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, halaman 132.

²⁸ Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005, Jakarta, halaman 215.

- b. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.²⁹
- c. Tanpa hak membawa senjata tajam adalah tindakan membawa senjata tajam pada kondisi tempat dan waktu yang tidak tepat yang melekat di badan dapat mendorong niat seseorang untuk menggunakannya menyerang orang lain.

1.7. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.³⁰ Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.³¹ Penelitian normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum

²⁹Chairul Huda, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, 2005, Jakarta, halaman 15.

³⁰ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, halaman 24.

³¹ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, halaman 57

- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Maka dalam penelitian ini penelitian hukum normatif yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pustaka dengan metode pendekatan:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Studi Penetapan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut

3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

Dari aspek lokasi penelitian penelitian ini dilakukan di Kota Medan yang sering terjadi kasus tanpa hak membawa senjata tajam, dan sebagai objek penelitiannya di Pengadilan Negeri Medan.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah pedoman wawancara, yaitu suatu daftar yang memuat secara sistematis guna mendapatkan data dari informan.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahapan, meliputi:

- a. Tahapan penelitian survei di lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Penelitian ini sangat bertumpu pada sumber data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder

dengan menggunakan metode induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif artinya, dari data lapangan yang bersifat khusus yang telah diperoleh dari penelitian tentang tanpa hak membawa senjata tajam kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.



BAB II

ATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM

2.1. Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam

2.1.1. Pengertian Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e disebutkan pengertian senjata tajam. Yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951.

Berdasarkan Undang-undang (Drt) No . 12 Tahun 1951: Yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak

termasuk barang-barang yang nyatanya dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).³²

2.1.2. Jenis-jenis Senjata Tajam

Indonesia kaya dengan berbagai macam suku atau etnis secara otomatis budaya dan adat mereka juga beraneka macam, termasuk senjata yang mereka pakai secara turun menurun dari nenek moyang mereka. Senjata parang dan pisau tradisional adalah sebuah alat yang digunakan oleh suku-suku di Indonesia pada masa lampau sebagai senjata untuk berburu maupun alat membela diri apabila terjadi perkelahian. Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu:³³

a. Badik

Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai barang pusaka barang kuno, atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti kurang lengkap apabila bepergian tanpa badik dipinganya.

b. Keris

Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat. Digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk

³² Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar 1*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, halaman 10.

³³ Latief Wiyata, *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, PT. LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2012, halaman 38.

melakukan sesuatu kejahatan dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja pada waktu tertentu, misalnya :

- 1). Upacara perkawinan
- 2). Upacara pelantikan raja
- 3). Pada waktu pengambilan sumpah

c. Tombak

Tombak adalah senjata yang bentuknya panjang, ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat. Namun sekarang jarang digunakan melakukan sesuatu perbuatan delik.

d. Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipis dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan diladang. Tetapi tidak jarang celurit ini digunakan sebagai alat untuk berkelahi antar individu. Sering terjadi di beberapa daerah Jawa Timur para pelaku kejahatan menggunakan celurit ini untuk merampok. Di beberapa daerah lain di Indonesia seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat celurit ini juga digunakan untuk kegiatan berkebun tapi dengan sebutan yang berbeda yaitu Arit.

e. Kapak

Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu.

f. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian.

g. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi. pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.

h. Busur

Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Busur populer dikalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang cukup murah. Maka dari itu kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya. Belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

i. Samurai atau katana

Samurai adalah salah satu jenis dari senjata tajam pedang. Katana terutama digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan dua pegangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari Negara manapun. Katana memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakainnya, tidak seperti pedang lain

yang menyangdang pedang dengan mata pedang mengarah kebawah. Katana justru sebaliknya mata pedang mengarah ke atas.

2.1.3. Ketentuan Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam

Delik penguasaan tanpa hak senjata penikam/penusuk diatur dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Salah satu unsur dari pasal ini adalah “tanpa hak” yang mengacu pada kepemilikan senjata tajam. Dari sini maka akan muncul pertanyaan, sebenarnya bagaimana memperoleh hak atas senjata tajam. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dari yang paling tinggi hingga yang

paling bawah, kita tidak akan menemukan sebuah regulasi yang mengatur tentang pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam.

Membawa senjata tajam apalagi menggunakannya tanpa memiliki hak/izin merupakan suatu tindak pidana karena telah melanggar ketentuan Undang-undang, disebabkan karena telah ada ketentuan yang mengatur tentang senjata tajam yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1). Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat dilihat pengecualian dari ketentuan pasal di atas yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.

Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat di uraikan unsur-unsurnya :

Unsur subjektifnya terdiri dari:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;

Sedangkan unsur objektifnya terdiri dari:

1. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
2. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*).

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Di dalam setiap rumusan pasal-pasal KUHPidana maupun tindak pidana, unsur “barang siapa” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “barang siapa” maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian.

Sebagai contoh pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian, adanya kata-kata “barang siapa...”. Sedangkan tindak pidana diluar KUHP dikenal istilah “setiap orang...”. Kedua istilah ini baik “barang siapa” maupun “setiap orang” mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Artinya langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang

dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijke persoon*).

Namun dalam upaya pembuktian, unsur “barang siapa/setiap orang” tidak serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (*naturalijke persoon*). Apabila meninjau pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturalijke persoon*). Selain itu, KUHP juga masih menganut asas “*sociates delinquere non potest*” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.

2. Tanpa hak

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan sipelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur”bersifat melawan hukum”(dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil).

Namun dari kata-kata ”Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri

seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara RI.

4. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata.

Dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Dari ketentuan pasal di atas, dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan

rumpun di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.

2.1.4. Sanksi Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam

Dalam hukum pidana dikenal dengan adanya dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tambahan. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Jenis pidana tersebut merupakan pidana pokok. Sedangkan untuk pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak, perampasan barang, maupun keputusan hakim yang dijadikan sebagai pidana tambahan.³⁴

Kepemilikan senjata tajam pada dasarnya tidak termasuk pada kejahatan jika senjata yang dimiliki merupakan senjata yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga dan alat pertanian. Dalam pasal 3 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang ini dipandang sebagai kejahatan”.

Dari pasal tersebut berarti kepemilikan senjata tajam yang tidak digunakan untuk keperluan rumah tangga dan alat pertanian merupakan suatu kejahatan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini juga disebutkan bahwa “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

³⁴ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 193.

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.”

Undang-undang Darurat tersebut jelas menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan kepada seseorang yang membawa atau menguasai senjata tajam maka akan diberikan sanksi dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun.

Sanksi dalam Undang-Undang darurat tersebut hanya disebutkan bahwa ancaman yang diberikan badi pelaku yang membawa senjata tajam adalah maksimal 10 tahun penjara, namun tidak dijelaskan lebih rinci ketentuan mengenai sanksi tersebut diperuntukkan untuk pelaku yang membawa senjata tajam seperti apa, dan juga tidak dijelaskan bahwa hukuman tersebut diperuntukkan untuk semua masa hukuman yang akan diterima pelaku jika membawa senjata tajam.

Hakim dalam pengadilan yang akan memutuskan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku yang membawa senjata tajam. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, hakim juga berwenang dalam menetapkan hukuman bagi pelaku yang membawa senjata tajam. Hakim terkadang hanya akan memberikan hukuman penjara 1 atau 2 tahun. Dengan adanya hukuman tersebut diharapkan

dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang memiliki senjata tajam tanpa izin.

Hukuman tersebut akan bertambah jika pelaku yang membawa senjata tajam tersebut menggunakan senjata tajam yang dimilikinya untuk melakukan kejahatan, maka pelaku akan dihukum dengan pasal berlapis sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dengan menggunakan senjata tajam.

2.2. Kejahatan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Istilah kejahatan itu adalah bagian dari hari-hari kehidupan sosial karena hidup ini tidak terlepas dari kegiatan manusia baik pemerkosaan, perampokan, dan apabila ada perilaku menyimpang pasti dibilang orang jahat. Sehingga sudah dicap. Kejahatan adalah pelanggaran norma (hukum pidana) perilaku yang merugikan, menjengkelkan, yang mengakibatkan korban, baik kejahatan semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga, individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain akan mencari balas terhadap pelakunya atau keluarganya.

W.A. Bonger menyatakan kejahatan adalah perbuatan yang tidak sosial atau anti sosial yang dilakukan dengan sadar dan perbuatan itu mendapatkan

reaksi dari masyarakat, Negara memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut.³⁵

J.E. Sahetapy dalam bukunya *Paradoks Kriminologi* menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.³⁶

Pengertian dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis. Pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga merugikan sebagian berikut:

1. Kerugian harus diatur dalam Undang-Undang dan jelas diatur dalam Hukum Pidana.
2. Wajib ada akibat dari perbuatan itu.
3. Adanya perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut.

³⁵ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, halaman 14.

³⁶ J.E. Sahetapy, *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 2000, halaman 14.

4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
5. Kesenambungan hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan harus ada.
6. Adanya hubungan sebab dan akibat serta kerugian dari perbuatan tersebut.
7. Adanya sanksi dan hukuman dari perbuatan tersebut.³⁷

Yang dimaksud dengan *Mens rea* adalah *intent to commit the act; guilty mind* atau maksud untuk melakukan tindak kejahatan. Pada negara dengan sistem hukum *common law* dikenal sebuah maxim yang berbunyi “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah).³⁸ Curzon sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda mengatakan, “*the maxim draw attention two essential element of crime, the physical element (actus reus) and the mental element (mens rea)*. Tindak pidana terdiri dari dua unsur utama, yaitu unsur fisik (*actus reus*) dan unsur mental (*mens rea*).³⁹

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus di penuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang di larang mencuri,

³⁷ R. Soesilo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2011, halaman 14.

³⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 35.

³⁹ L.B. Curzon, *Op.cit*, halaman 20.

dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah di atur di dalam 362 KUHP (asas legalitas).

3. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens area*).
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke dalam segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindakan pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrchttelijkheid*
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan segala sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yaitu tercermin pada bunyi rumusannya. Berbicara mengenai tindak pidana tidak hanya berbicara mengenai istilah atau pengertian tindak pidana saja, melainkan juga berbicara mengenai unsur-unsur tindak pidana. Adapun unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar hukum yang terdapat beberapa perbedaan pandangan, baik dari pandangan atau aliran Monistis dari pandangan aliran Dualistis.

Aliran monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal, yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa didalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*crimical act*) dan pertanggungjawaban pidana kesalahan (*criminal responsibility*). Aliran dualistis adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan

pertanggungjawaban. Untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan Undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut aliran Monistis dalam merumuskan unsur-unsur pidana sebagai berikut.

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru, tindak pidana dapat dijbarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundangundangan.
- b. Bersifat melawan hukum atau;
- c. Bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tujuan-tujuan pembentukan suatu teori kriminologi pada pokoknya adalah:

1. Memberikan suatu kerangka konseptual untuk membantu pengamatan yang cermat serta deskripsi mengenai kejahatan dan reaksi sosialterhadap kejahatan.
2. Merumuskan suatu sistem sistem postulat-postulat dasar yang dapat menjelaskan kejahatan serta reaksi sosial.

3. Menegakkan suatu dasar pengetahuan dan metode agar dalam kondisi-kondisi tertentu memungkinkan pengendalian atas kejahatan serta reaksi sosial.
4. Membentuk suatu konsepsi kerja peradilan pidana.

Secara kriminologis, kejahatan dan perilaku menyimpang dapat dijelaskan sebagai hasil bekerjanya faktor-faktor sosio kultural, faktor-faktor interaksi, faktor-faktor pencetus dan faktor-faktor reaksi sosial.

Beberapa teori yang membahas peranan dari faktor-faktor itu sebagai faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan dan membentuk karir kriminal.

1. Teori Peranan Faktor Sosio-Kultural

Di dalam kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat dimasukkan kedalam kelompok teori yang menekankan peranan penting faktor-faktor sosio-kultural dalam membahas kejahatan dan perilaku menyimpang, antara lain teori kejahatan dan kondisi ekonomi, teori anomie, teori-teori sub kebudayaan, teori-teori konflik dan sebagainya. Beberapa teori penting yakni:

a. Teori “differential opportunity structure”

Teori yang dikembangkan oleh Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin ini menyetengahkan beberapa postulat yakni:⁴⁰

1. Delikuensi adalah suatu aktivitas dengan tujuan yang pasti: meraih kekayaan cara-cara yang tidak sah.
2. Sub kebudayaan delikuensi terbentuk apabila, terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara cultural diantara, kaum muda

⁴⁰ Prakoso Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika., Yogyakarta: 2013, halaman 128.

golongan (lapisan) bawah dengan kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuantujuan ini melalui cara-cara yang sah.

3. Jenis-jenis sub-kebudayaan delikuen berkembang dalam hubungannya dengan perbedaan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan. Jenis-jenis sub kebudayaan itu ialah:

a. Sub kebudayaan konflik yang terdapat dalam lingkungan sosial yang mengalami disorganisasi serta ketidakstabilan. Pada lingkungan ini juga terdapat kesulitan-kesulitan dalam mencapai integrasi sosial, oleh karena seringkali para warga masyarakat memecahkan masalah “frustasi status” melalui cara-cara kekerasan.

b. Sub kebudayaan kriminal yang terdapat dalam lingkungan sosial dengan ciri sebagian besar warganya berpendapatan rendah dan angka laju tinggi.

4. Sub kebudayaan pengunduran diri

b. Teori Krisis Ekonomi dan Kejahatan

Berbagai jenis situasi gangguan ekonomi dikaji dalam bagianbagian yang terpisah: krisis-krisis yang parah termasuk yang disebabkan bencana alam, krisis gradual dan siklikal yang tercermindalam inflasi, resesi dan mis-employment, kekurangan bahan dan tekanan-tekanan ekonomi yang kronis. Istilah krisis yang dimaksudkan adalah suatu konsep umum yang tidak hanya menyangkut disfungsi ekonomi dari suatu jenis resesi, terlepas dari apakah ada atau tidak inflasi yang memperburuk keadaan tetapi juga krisis-krisis tertentu dan krisis lokal yang mungkin terjadi akibat bencana alam, krisis yang disebabkan oleh

ketidakmampuan suatu masyarakat dalam “take off” ke era industri dan krisis yang melekat pada salah urus dalam bidang politik ekonomi. Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari diskusi-diskusi antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi secara positif, berbeda-beda dengan angka laju yang tinggi dari sebagian besar kategori kejahatan-kejahatan yang dilaporkan.
2. Melalui pengukuran indikator-indikator ekonomi pada tingkat mikro yang tercermin dalam pengangguran, kelesuan bisnis serta hilangnya daya beli dapat ditandai adanya peningkatan yang tajam dari sebagian besar kategori kejahatan yang dilaporkan.
3. Tenggang waktu antara fluktuasi ekonomi dan peningkatan angka laju kejahatan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, masyarakat dan waktu.
4. Kejahatan-kejahatan “primer” yaitu kejahatan yang secara langsung berhubungan dengan disfungsi ekonomi berkorelasi dengan kecenderungan dan terutama dikondisikan oleh kebutuhan-kebutuhan konkrit serta harapan-harapan yang mengalami frustrasi.

Di antara kejahatan atau perilaku menyimpang lain yang meningkat adalah: Kejahatan-kejahatan ekonomi, yakni penadahan dan penipuan konsumen, Pelanggaran norma non-kriminal, Pelanggaran-pelanggaran lain, seperti: alkoholisme.

5. Seringkali masalah yang paling serius dihadapi adalah gejala kejahatan “sekunder” yang terjadi apabila kejahatan “primer” yang berkaitan dengan krisis tidak terkendali atau diampuni (misalnya dalam hal penyalahgunaan hukuman) atau ditindak dan dihukum dengan kekerasan yang berlebihan.

Dalam hal terakhir, karir penjahat individual lebih diperkuat dan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan krisis semakin memperoleh dorongan.

Secara teoritik M. Harvey Brenner mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan, yakni:⁴¹

1. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri ilegal.
2. Terdapatnya bentuk-bentuk “innofasi” sebagai akibat kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio-struktural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi “innovator” potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum.
3. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah.
4. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif.

⁴¹ Romli Atmasasmita, *Teori Kapita Selektia Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2014, halaman 130.

5. Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi terhadap kemungkinan besar bagi berkembangnya sub kebudayaan delinkuen.
6. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi pengangguran pula dan dengan begitu lebih memungkinkan dirancang dan dilakukannya suatu kejahatan.

c. Teori “kriminologi baru” atau “kriminologi kritis”

William J. Chambliss secara khusus membahas tentang isi dan bekerjanya hukum pidana, konsekuensi kejahatan bagi masyarakat dan sebab musabab kejahatan. Tentang latar belakang kejahatan, Chambliss mengemukakan bahwa kejahatan berasal dari orang-orang yang bertindak secara rasional sesuai dengan posisi klasnya. Kejahatan adalah suatu reaksi atas kondisi kehidupan klas seseorang dan senantiasa berbedabeda tergantung pada struktur-struktur politik dan ekonomi masyarakat.⁴²

Masih dalam kerangka penjelasan bekerjanya faktor-faktor sosiokultural, Richard Quinney mengetengahkan teori tentang realitas sosial kejahatan sebagai berikut:⁴³

- 1). Kejahatan adalah suatu defenisi hukum yang diciptakan oleh alat-alat klas dominan didalam masyarakat yang secara politis terorganisasi.

⁴² *Ibid*, halaman 133.

⁴³ Muhammad Mustofa, **Kriminologi**, FISIP UI Press, Jakarta, 2007, halamana 56.

- 2). Definisi-defenisi kejahatan terdiri dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan klas dominan.
- 3). Defenisi-defenisi kejahatan diterapkan oleh klas yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan dan melaksanakan hukum pidana.
- 4). Pola-pola perilaku dibangun dalam hubungannya dengan rumusan-rumusan kejahatan dan dalam konteks ini orang terlibat dalam tindakan-tindakan yang relatif mempunyai kemungkinan untuk dirumuskan sebagai kejahatan.
- 5). Ideologi tentang kejahatan dibentuk dan disebarluaskan oleh klas dominan untuk memelihara hegemoninya.
- 6). Realitas sosial kejahatan dibentuk oleh perumusan dan penerapan defenisi-defenisi kejahatan, perkembangan pola-pola perilaku dalam kaitannya dengan defenisi ini.

2. Teori Faktor Interaksi

a. Teori “Transmisi kebudayaan”

Pada wilayah-wilayah berstatus ekonomi tinggi dengan angka laju delikueni rendah, umumnya terdapat suatu persamaan dalam sikap para penghuninya terhadap nilai-nilai konvensional dan terutama sikap-sikap yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Hal ini tergambar dengan adanya kebulatan pendapat praktis mengenai kehendak akan pendidikan dan aktivitas-aktivitas pada waktu luang yang konstruktif serta tekanan terhadap anak untuk tetap melakukan aktivitas-aktivitas konvensional.

Dalam daerah-daerah tersebut juga terdapat rintangan-rintangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap perilaku yang merugikan nilai-nilai konvensional. Itu tidaklah berarti bahwa setiap kegiatan yang melibatkan anggota-anggota masyarakat adalah kegiatan yang tunduk kepada hukum. Tetapi karena setiap usaha untuk melakukan tindakantindakan yang bertentangan dengan hukum akan ditentang oleh dalam wilayah tersebut, anak-anak yang tinggal dalam masyarakat dengan angka rata-rata kejahatan yang rendah, secara keseluruhan akan dihalangi oleh kontak langsung dengan bentuk-bentuk perilaku menyimpang.

Lebih jauh, pada wilayah-wilayah yang dihuni oleh kelas menengah dan wilayah-wilayah dengan status ekonomi tinggi, persamaan dalam sikap-sikap dan nilai-nilai dalam hal sosial kontrol tercermin dalam pranataprana dan persekutuan-persekutuan sukarela yang bertujuan untuk mengekalkan dan melindungi nilai-nilai ini.

Kebalikannya, pada wilayah-wilayah dengan status ekonomi yang rendah yang berangka delikuenansi tinggi ditandai dengan perbedaan yang luas dalam norma-norma dan standar-standar perilaku. Dua sistem kegiatan ekonomi yang saling bertentangan memperlihatkan secara kasar kesempatan-kesempatan yang sama bagi para pekerja serta peningkatan taraf kehidupan. Bukti keberhasilan dalam dunia penjahat ditunjukkan oleh penampilan penjahat-penjahat dewasa yang pakaian dan kendaraannya memperlihatkan bahwa mereka makmur dalam bidang yang dipilihnya. Nilai-nilai yang salah dan resiko-resiko besar yang ditanggung tak jelas nampak bagi orang yang berusia muda.

b. Teori “differential association”

Teori ini pada pokoknya mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan serta motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan.

Postulat-postulat yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donald Cressey dalam kerangka teori “differential association” ini adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Kejahatan dipelajari, secara negatif ini berarti bahwa kejahatan tidak diwariskan.
2. Kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain melalui proses komunikasi.
3. Proses belajar kejahatan meliputi: Teknik-teknik untuk melakukan kejahatan yang kadangkala sangat rumit dan kadang-kadang sangat sederhana, arah, motif, dorongan, pembenaran dan sikap-sikap, arah khusus motif dan dorongan dipelajari dari defenisi-defenisi tentang menguntungkan atau tidaknya aturan-aturan hukum.
4. Seseorang menjadi delikuen oleh karena ia lebih mempunyai defenisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan defenisi-defenisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, halaman 317-318.

5. Pengelompokkan yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas dan intensitasnya.
6. Proses belajar kejahatan melalui pengelompokkan dengan polapola kejahatan atau anti kejahatan menyangkut semua mekanisme terdapat dalam proses belajar apa pun.
7. Walaupun kejahatan merupakan pencerminan kebutuhankebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai tersebut, oleh karena perilaku yang bukan kejahatan pun merupakan pencerminan nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan yang sama.
Teori-teori lain yang menekankan pada peranan faktor-faktor interaksi, antara lain adalah teori Daniel Claser mengenai “differential identification and anticipation” yang pada pokoknya menekankan bahwa seseorang menjadi jahat tidak hanya oleh keterlibatannya secara langsung dengan penjahat-penjahat, melainkan juga dengan mengacau pada eksistensi kriminal mereka.

3. Teori Faktor Pencetus

Yang dimaksudkan dengan faktor-faktor pencetus disini dapat berupa peranan korban dalam situasi-situasi terjadinya kejahatan maupun tekanan-tekanan situasional yang dialami pelaku kejahatan. Menurut Shepard, dalam studi-studi tentang kejahatan kekerasan terungkap betapa korban sangat acap memainkan peranan kunci dalam interaksi kekerasan, bahkan tak jarang memprovokasi orang lain atau mencetuskan saling balas dengan kekerasan yang pada akhirnya berakibat luka atau kematian.

Hubungan-hubungan sosial korban dalam kejahatan kekerasan, terutama dalam pembunuhan yang memperlihatkan tingginya angka victim precipitated kriminal homicide, menunjukkan korban merupakan bagian integral dalam situasi-situasi terjadinya kejahatan dengan kekerasan.

Faktor lain adalah tekanan situasional yang dapat merupakan faktor pencetus berlangsungnya kejahatan, termasuk kedalamnya proses pengambilan resiko. Menurut Don C. Gibbons termasuk kelompok faktor-faktor pencetus ini adalah sikap-sikap dan motivasi-motivasi kriminal, dan pola-pola kepribadian lain.

4. Teori Faktor Reaksi Sosial

Kejahatan atau perilaku menyimpang dapat pula dijelaskan melalui suatu pendekatan sosiogenik dalam kriminologi yang menekankan pada aspek-aspek prosedural dari terjadi dan berlangsungnya penyimpangan terutama dalam hubungannya dengan reaksi sosial.

Dari sudut pandang ini, perilaku menyimpang adalah akibat penilaian sosial yang ditujukan pada seseorang. Salah satu teori yang dikenal didalam kriminologi yang juga mencoba menjelaskan kejahatan dari perspektif reaksi sosial adalah teori yang dikemukakan oleh Edwin Lemert. Lemert menguraikan tentang proses-proses seseorang diasingkan sebagai pelaku penyimpangan dan akibatnya karir kehidupannya terorganisasikan atau terbentuk secara pribadi disekitar status-status sebagai pelaku penyimpangan.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM DI KOTA MEDAN

Tindak pidana membawah senjata tajam sering terjadi di kalangan masyarakat, khususnya khususnya masyarakat yang tidak sadar secara hukum bahwa membawa senjata tajam ke tempat umum adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum. Tetapi banyak juga anggota masyarakat yang mengetahui adanya larangan membawa senjata tajam tetapi tidak mengindahkannya karena didorong oleh tujuan tertentu. Adapun faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan adalah faktor intern dan ekstern sebagai berikut:

3.1. Faktor Intern

1. Ingin Melakukan Pencurian

Faktor intern yang dibahas sebagai pendorong terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam adalah karena didorong untuk melakukan tindak pidana pencurian. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia:

Jika seseorang hendak melakukan pencurian, maka dia membutuhkan alat, terutama juga alat berupa senjata tajam. Alat tersebut akan digunakan untuk masuk ke dalam rumah.⁴⁵

Menurut Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia pada tanggal 25 Februari 2021.

Objek curian sering berada dalam tempat pengamanan, sehingga pencuri membutuhkan alat untuk menguasainya. Hal ini mendorong pelaku pencurian untuk selalu membawa senjata tajam.⁴⁶

Menurut Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Pencuri juga sering mempersiapkan diri agar tidak sampai ketahuan oleh orang lain, dan juga harus mempersiapkan diri agar dapat melarikan diri dengan cepat jika kepergok, termasuk dengan mengancam orang yang melihat dengan senjata tajam.⁴⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa salah satu factor pendorong membawa senjata tajam adalah jika hendak melakukan pencurian. Hal ini karena objek curian biasanya berada dalam tempat pengamanan oleh pemilik barang, sehingga pencuri membutuhkan alat tertentu khususnya senjata tajam untuk dapat lebih mudah menguasai objek atau barang yang hendak dicuri. Disamping itu, pelaku pencurian juga membutuhkan senjata tajam sebagai tindakan persiapan diri agar mudah melarikan diri jika kepergok oleh orang lain, agar tidak sampai tertangkap, yaitu dengan mengancam atau bahkan melukai orang yang melihatnya melakukan aksi pencurian.

2. Melakukan Pengancaman

Tindakan membawa senjata tajam juga dapat didorong untuk melakukan pengancaman kepada orang lain, baik terutama dengan tujuan untuk dapat menguasai batang atau harta benda korban. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 25 Februari 2021.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2021.

Menurut Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia:

Mengancam orang lain agar menuruti kehendak orang yang mengancam biasanya dilakukan dengan senjata, termasuk juga dengan senjata tajam, untuk tujuan memaksa korbannya.⁴⁸

Menurut Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:

Mengancam dengan kekerasan utamanya dilakukan dengan menggunakan senjata tajam. Biasanya dilakukan jika pelaku ingin menguasai barang korbannya⁴⁹

Menurut Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Mengancam secara fisik tentu harus menggunakan alat, berupa senjata tajam. Pelaku membuat ancaman tentu didasari oleh suatu keinginan yang ingin dicapai, yaitu untuk memaksa korban menuruti kehendak pelaku.⁵⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa adanya keinginan untuk melakukan pengancaman terhadap orang lain juga menjadi factor pendorong bagi pelaku untuk membawa senjata tajam. Tujuannya biasanya adalah keinginan untuk menguasai benda tertentu atau harta benda milik korbannya, yang berarti tindakan mengancam akan memudahkan pelaku menguasai harta benda korban. Senjata tajam juga dapat digunakan untuk tujuan mengancam korban agar memenuhi keinginan lainnya, misalnya dalam tindak pidana terhadap perempuan, dengan tujuan agar perempuan tersebut menuruti kehendak pelaku.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia pada tanggal 25 Februari 2021.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 25 Februari 2021.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2021.

3. Hendak Melakukan Kekerasan terhadap Orang Tertentu

Sering terjadi seseorang berniat melakukan kekerasan terhadap orang tertentu, yang dianggapnya menjadi musuh, karena perlakuan yang tidak mengenakkan bagi dirinya. Hal ini akan mendorongnya untuk membawa senjata tajam sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia:

Kadang-kadang orang mau juga merasa sakit hati atas perlakuan seseorang, sehingga ada keinginan untuk melakukan pembalasan dengan kekerasan. Maka dia akan membawa senjata tajam.⁵¹

Menurut Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:

Orang-orang yang sakit hati dan tidak dapat mengendalikan emosinya cenderung akan berniat melakukan kekerasan. Ada banyak kasus terjadinya perkelahian dengan menggunakan senjata tajam.⁵²

Menurut Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Emosi yang tidak stabil dan tidak terkendali biasanya dapat mendorong orang cepat marah dan berkeinginan melakukan kekerasan. Akibatnya orang tersebut membawa senjata tajam untuk tujuan melukai orang yang dimaksud.⁵³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa factor sakit hati juga dapat mendorong seseorang membawa senjata tajam, karena adanya keinginan untuk melakukan pembalasan dengan kekerasan terhadap orang yang menimbulkan sakit hati baginya. Hal ini terutama terjadi bagi orang yang

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia pada tanggal 25 Februari 2021.

⁵² Hasil Wawancara dengan Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 25 Februari 2021.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2021.

emosinya tergolong tidak stabil sehingga sangat mudah membuat keputusan untuk melakukan pembalasan. Ada banyak kasus dimana perkelahian terjadi dengan menggunakan senjata tajam karena terjadinya perselisihan, yang kemudian menyebabkan timbulnya korban fisik atau bahkan korban jiwa bagi para pelaku yang terlibat perkelahian.

4. Berjaga-Jaga

Adanya ancaman menyebabkan seseorang dapat bertindak berjaga-jaga, yaitu sebagai bentuk pembelaan diri, jika benar-benar menghadapi situasi yang sulit. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia:

Orang juga sering membawa senjata tajam untuk tindakan berjaga-jaga terhadap kemungkinan adanya ancaman yang dihadapinya dari orang lain, sebagai tindakan pembelaan diri.⁵⁴

Menurut Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:

Katanya untuk berjaga-jaga, tetapi tetap saja melanggar hukum. Senjata tajam melekat di badan dapat mendorong seseorang untuk lebih mudah melakukan kekerasan, sehingga membawa senjata tajam dilarang kecuali untuk tujuan profesi.⁵⁵

Menurut Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Pada dasarnya orang memiliki naluri untuk membela diri, sehingga terdapat istilah berjaga-jaga, dengan membawa senjata tajam jika hendak bepergian, sebagai persiapan jika berada dalam posisi sulit.⁵⁶

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia pada tanggal 25 Februari 2021.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 25 Februari 2021.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2021.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa banyak orang membawa senjata tajam karena didorong sebagai tindakan berjaga-jaga yang hendak digunakan untuk membela diri jika menghadapi situasi yang sulit, seperti terancam oleh orang lain. Hal ini disebabkan orang cenderung memiliki naluri untuk membela diri jika mendapat perlakuan kekerasan dari orang lain, sehingga membawa senjata tajam jika hendak bepergian. Tetapi hal tersebut tentu saja sangat berbahaya, karena membawa senjata tajam melekat di badan dapat membuat seseorang menjadi lebih berani dan lebih terdorong untuk melakukan tindak kekerasan kepada orang lain.

3.2. Faktor Ekstern

1. Melakukan Tauran

Orang-orang atau kelompok yang hendak melakukan tauran tentu membutuhkan berbagai jenis senjata, termasuk juga senjata tajam. Hal ini mendorong mereka untuk membawa senjata tajam dalam aksinya sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:\

Menurut Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia:

Tauran antar warga tentu menggunakan senjata tajam, bukan hanya sekedar batu untuk melempar. Walaupun tidak semua orang yang terlibat, tetapi sangat banyak diantara mereka yang membawa senjata tajam.⁵⁷

Menurut Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia pada tanggal 25 Februari 2021.

Perilaku kelompok tertentu yang hendak melakukan tauran dengan kelompok lain sering melibatkan senjata tajam, bahkan beberapa diantaranya benar-benar digunakan dalam aksi tauran tersebut.⁵⁸

Menurut Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Ada banyak korban dalam aksi tauran, bukan hanya korban materil tetapi juga korban fisik atau bahkan korban jiwa. Korban fisik dan korban jiwa ini biasanya diakibatkan oleh senjata tajam .⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa adanya kelompok warga untuk melakukan tauran juga menjadi factor pendorong membawa senjata tajam, karena tauran biasanya tidak saja menggunakan senjata tumpul seperti batu dan kayu, tetapi juga menggunakan senjata tajam. Dalam beberapa kasus, senjata tajam tersebut benar-benar digunakan dalam aksi tauran, sehingga menimbulkan bahaya bagi orang lain. Hal ini terlibat dari adanya korban fisik atau bahkan korban jiwa di antara pelaku tauran, yang biasanya disebabkan oleh luka senjata tajam. Namun demikian tidak semua orang dalam aksi tauran membawa senjata tajam, tetapi banyak diantaranya membawanya sebagai persiapan untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok lawannya.

2. Dipengaruhi Oleh Teman

Lingkungan pergaulan tentu dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam bertindak. Demikian juga dengan perilaku membawa senjata tajam dapat juga didorong oleh desakan kawan agar membawanya karena hendak bepergian bersama, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 25 Februari 2021.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2021.

Menurut Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia:

Banyak orang membawa senjata tajam karena diminta oleh temannya yang hendak bepergian bersama. Ajakan membawa senjata tajam tersebut tentu tergantung pada tujuan mereka.⁶⁰

Menurut Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:

Ajakan membawa senjata tajam oleh teman terutama dalam kalangan anak muda, geng motor dan kelompok criminal sering terjadi, bisa jadi karena factor gagah-gagahan atau menunjukkan kehebatan senjatanya.⁶¹

Menurut Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Senjata tajam sering akrab dengan aksi tauran atau aksi kekerasan kelompok, sehingga para anggota tauran saling mengingatkan untuk membawa senjata tajam.⁶²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pengaruh teman yang hendak bepergian bersama juga dapat mendorong seseorang untuk membawa senjata tajam, walaupun kemungkinan sebelumnya tidak ada keinginan untuk membawa senjata tajam, dan tentu ajakan tersebut sangat tergantung pada tujuan mereka bepergian. Terlebih jika tujuan mereka adalah hendak melakukan aksi tauran, maka sesama anggota kelompok tersebut akan saling mengingatkan untuk jangan lupa membawa senjata tajam. Kelompok tersebut yang sering terlibat dalam aksi tauran adalah kelompok anak-anak muda, geng motor, dan juga kelompok criminal.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia pada tanggal 25 Februari 2021.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 25 Februari 2021.

⁶² Hasil Wawancara dengan Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2021.

3. Faktor Kebiasaan

Faktor kebiasaan orang tertentu untuk membawa senjata tajam juga dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana membawa senjata tajam. Kebiasaan yang dimaksud tidak didasari pada tujuan tertentu, tetapi murni hanya sebagai bentuk kebiasaan saja, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia:

Banyak anak-anak muda yang terbiasa dengan lingkungan keras, sehingga terbiasa pula membawa senjata tajam. Dalam hal ini tidak ada yang perlu dijaganya, tetapi tetap membawa senjata tajam.⁶³

Menurut Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:

Membawa senjata tajam terutama di kalangan preman sudah menjadi kebiasaan. Walaupun tidak ada rencananya untuk melakukan pemerasan terhadap pedagang, tetapi mereka selalu membawanya melekat di badan.⁶⁴

Menurut Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Kebiasaan membawa senjata tajam banyak dilakukan oleh orang-orang di daerah pedesaan, bukan karena hendak ke lading, tetapi karena hendak bepergian ke keramaian, tetapi mereka mungkin tidak menyadarinya sebagai suatu pelanggaran hukum.⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa adanya kebiasaan seseorang untuk selalu membawa senjata tajam juga sering terjadi, walaupun sebenarnya tidak ada yang perlu dijaganya seperti ancaman dari luar. Misalnya

⁶³ Hasil Wawancara dengan Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia pada tanggal 25 Februari 2021.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 25 Februari 2021.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2021.

orang-orang preman terbiasa membawa senjata tajam, walaupun mereka tidak berencana melakukan pengancaman, tetapi senjata tetap ada di badan mereka. Orang-orang di pedesaan juga sering atau bahkan terbiasa membawa senjata tajam walaupun bukan hendak ke ladang, dan yang dibawa adalah sejenis belati di pinggang, bukan parang, serta di bawah ke dalam keramaian, seperti pasar ataupun pesta.

4. Kurangnya Kesadaran Hukum

Tidak semua kalangan masyarakat menyadari bahwa membawa senjata tajam adalah tindakan melawan hukum dan di larang dalam UU, sehingga mereka merasa tidak bersalah dan merasa bebas membawanya kemana pun mereka pergi, seperti anak-anak muda atau anak di bawah umur, serta orang-orang desa. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia:

Kesadaran hukum di tengah masyarakat masih tergolong kurang, dan bahkan masih banyak diantara mereka yang tidak mengetahui bahwa membawa senjata tajam itu di larang secara hukum.⁶⁶

Menurut Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:

Orang yang tidak mengetahui adanya larangan membawa senjata tajam tentu saja merasa bebas membawanya kemanapun mereka pergi, seperti yang sering terjadi pada kalangan anak-anak tanggung (anak di bawah umur) dan juga orang-orang desa.⁶⁷

Menurut Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia pada tanggal 25 Februari 2021.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 25 Februari 2021.

*Walaupun larangan membawa senjata tajam sudah lama ada, tetapi masih banyak orang yang tidak mengetahui larangan tersebut. Mereka juga tidak menyadari bahaya yang dapat timbul dari tindakan membawa senjata tajam.*⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa factor kesadaran hukum yang masih rendah pendorong terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam. Masih banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui adanya larangan membawa senjata tajam walaupun larangan tersebut telah lama ada. Misalnya anak-anak di bawah umur tentu kurang menyadari adanya larangan membawa senjata tajam atau kurang menyadari dampak negative yang dapat ditimbulkan dari tindakan membawa senjata tajam. Hal ini perlu mendapat perhatian agar sosialisasi UU tetap dilakukan walaupun suatu peraturan tersebut telah ada dalam waktu yang sangat lama.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam tersebut juga dipengaruhi oleh orang-orang yang membawa senjata tajam tentu adalah orang-orang dari kalangan tertentu, yang secara psikologis tergolong tidak stabil. Adapun orang-orang yang sering terlibat dalam membawa senjata tajam adalah sebagai berikut:

a. Preman

Preman merupakan pelaku yang paling sering diketahui membawa senjata tajam, dan biasanya senjata tajam tersebut disembunyikan di pinggang ataupun di kaki. Mereka sering membawa senjata tajam yang kemudian digunakan juga

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2021.

untuk melakukan pemerasan terhadap orang-orang yang sering menjadi objeknya.

Hasil wawancara menguasai senjata tajam oleh preman adalah sebagai berikut:

Menurut Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia:

Preman adalah pelaku tindak pidana yang paling sering membawa senjata tajam adalah para preman, yang sering berkeliaran di berbagai tempat, seperti di jalan, di pajak ataupun di tempat parkir.⁶⁹

Menurut Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:

Hampir semua preman melakukan pengancaman terhadap pedagang yang berjualan di pasar, walaupun pedagang tersebut tidak banyak untungnya. Preman juga sering mengancam para pemilik toko untuk mendapatkan uang preman.⁷⁰

Menurut Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Sebagai preman tentu mereka adalah pelaku tindak pidana pemerasan yang sering menggunakan senjata tajam. Para preman telah menekuni pekerjaan yang salah, sehingga cara kerjanya juga salah dengan mengancam senjata tajam.⁷¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa preman selalu membawa senjata tajam untuk kepentingan jahat, yaitu untuk melakukan pemerasan kepada para pedagang di pasar, terutama para pedagang kecil di pajak. Ada juga preman membawa senjata tajam untuk keperluan pengancaman kepada para pemilik toko, tujuannya juga untuk mendapatkan uang preman. Para preman yang selalu membawa senjata tajam justru telah menganggap senjata tersebut untuk keperluan pekerjaan, dan tentu telah menjadi suatu anggapan yang salah

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia pada tanggal 25 Februari 2021.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 25 Februari 2021.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2021.

menurut hukum. Preman selalu membawa senjata tajam untuk keperluan mengancam pedagang agar terkesan ditakuti oleh para pedagang, padahal tempat pedagang berjualan pun sama sekali bukanlah milik preman.

b. Geng Motor

Geng motor pada dasarnya merupakan kelompok yang sering terlibat dalam aksi kekerasan sebagai tindakan gagah-gagahan. Geng motor merupakan kumpulan anak-anak muda yang mengasosiasikan diri dengan sepeda motor. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia:

Anggota geng motor sering tertangkap membawa senjata tajam ke tempat umum, terlebih kebiasaan mereka adalah melakukan kekerasan untuk melakukan gagah-gagahan..⁷²

Menurut Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:

Aanggota geng motor terutama anggota intinya biasanya membawa senjata tajam, dan juga sering terlibat dengan aksi kekerasan, seperti aksi penganiayaan atau bahkan aksi tauran sesama geng motor atau bahkan dengan anggota masyarakat umum..⁷³

Menurut Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Sangat banyak dari anggota geng motor adalah anak di bawah umur dan mereka kemungkinan mengetahui larangan membawa senjata tajam atau mungkin juga tidak memahami dengan benar sebab adanya larangan tersebut..⁷⁴

⁷² Hasil Wawancara dengan Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia pada tanggal 25 Februari 2021.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 25 Februari 2021.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2021.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa orang-orang yang menjadi geng motor, terutama anggota intinya sering membawa senjata tajam, dan juga sering terlibat dalam aksi kekerasan. Tetapi keberadaan mereka sulit untuk diketahui karena terlindung di tengah-tengah massa geng yang biasanya berjumlah banyak. Geng motor sebagai kelompok gagah-gagahan sering membuat keributan di jalanan atau bahkan melakukan aksi tauran sering menggunakan senjata tajam dalam aksinya. Hal ini tentu menjadi factor pendorong bagi beberapa anggota geng motor untuk selalu membawa senjata tajam jika hendak terjun ke jalanan. Tetapi kemungkinan banyak pula diantara mereka yang tidak memahami aturan hukum seperti anak-anak di bawah umur anggota geng motor. Kalaupun mengetahui adanya larangan hukum, mungkin juga mereka tidak mampu menafsirkan atau memahami dengan benar mengapa larangan tersebut ada.

c. Peserta Pengunjuk Rasa

Peserta pengunjuk rasa sering melakukan tindakan berjaga-jaga dengan membawa senjata tajam. Kejadian tersebut tidak jarang ditemukan yang kemungkinan disebabkan pelaku merasa tidak nyaman jika berada di tengah massa yang emosinya bisa meledak, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia:

Peserta yang menjadi pelaku demonstrasi banyak yang membawa senjata tajam walaupun tidak ada keperluannya. Unjuk rasa seharusnya berlangsung secara damai.⁷⁵

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia pada tanggal 25 Februari 2021.

Menurut Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:

Pelaku unjuk rasa yang membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa sering menjadi pelaku kekerasan apabila unjuk rasa menjadi anarkis. Hal ini diketahui setelah ditangkap oleh petugas keamanan.⁷⁶

Menurut Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Peserta unjuk rasa yang membawa senjata tajam tentu dianggap sudah berniat tidak baik dan berpotensi menodai tujuan dari unjuk rasa yang hendak dilakukan. Pelaku unjuk rasa yang berniat melakukan aksinya secara damai tidak seharusnya membawa atau mempersiapkan senjata apapun ke tengah kerumunan massa.⁷⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa beberapa pelaku dalam berbagai unjuk rasa membawa senjata tajam ke kerumunan massa. Tujuan pelaku membawa senjata tajam pada saat unjuk rasa kemungkinan didasari oleh keinginan untuk melakukan kekerasan jika terjadi hal yang tidak dikehendaki, atau jika tuntutan aksi tidak dipenuhi. Namun perlu diketahui bahwa pelaku unjuk rasa yang membawa senjata tajam sudah jelas berniat kurang baik dalam arti besar kemungkinan unjuk rasa yang dilaksanakan akan berlangsung anarkis, dimana sudah ada pelaku yang kemungkinan bermaksud untuk menciptakan atau menancing kerusuhan, atau disebut dengan provokator dalam unjuk rasa.

d. Anak-Anak Muda

Anak-anak muda yang rentan dengan perselisihan atau persoalan juga sering membawa senjata tajam, dengan alasan untuk berjaga-jaga. Walaupun mereka tentu menyadari hal tersebut sebagai sesuatu hal yang dilarang tetapi

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 25 Februari 2021.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2021.

larangan tersebut tidak diindahkan demi tindakan berjaga-jaga, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia:

Kalangan anak muda sangat rentan terjadi perselisihan sehingga mereka merupakan kelompok yang sering membawa senjata tajam. Mereka kemungkinan membawa senjata tajam sebagai tindakan berjaga-jaga, tetapi hal tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran hukum.⁷⁸

Menurut Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:

Banyak anak muda tidak memahami tindakan pencegahan kekerasan yang terkandung dalam larang membawa senjata tajam, sehingga mereka membawanya untuk menyertai mereka jika hendak bepergian.⁷⁹

Menurut Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Tidak ada alasan khusus bagi anak-anak muda untuk membawa senjata tajam kecuali sebagai tindakan berjaga-jaga. Mereka mungkin kuluyuran malam sehingga takut menjadi sasaran para penjahat.⁸⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa anak-anak muda yang rentan dengan perselisihan karena emosi yang tidak stabil atau karena darah mudah sering membawa senjata tajam, dengan alasan untuk tindakan berjaga-jaga. Orang yang memiliki senjata melekat dibadan akan memiliki keberanian yang besar untuk bertindak, yang berarti akan mendorong terjadinya tindak pidana. Pembawa senjata tajam secara psikologis cenderung mudah terpancing untuk menggunakan senjata tersebut jika dalam kondisi emosional karena adanya

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia pada tanggal 25 Februari 2021.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 25 Februari 2021.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2021.

perselisihan dengan orang lain, khususnya bagi para anak-anak muda. Namun demikian banyak juga diantara mereka yang sering kuluyuran malam sehingga khawatir adanya ancaman dari penjahat sehingga cenderung membawa senjata tajam.

e. **Kelompok Kriminal**

Tetapi yang paling sering membawa senjata tajam adalah kelompok criminal, yang sering digunakan dalam tindak kejahatan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia:

Hampir semua pencuri memiliki senjata tajam yang melekat di pinggang atau dikakinya, karena dia membutuhkannya untuk memudahkan penguasaan barang yang hendak dicurinya.⁸¹

Menurut Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:

Pelaku kejahatan biasanya menggunakan senjata tajam, sehingga ada kewajiban bagi mereka untuk membawa senjata tajam kemanapun, terutama jika hendak melakukan aksinya.⁸²

Menurut Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Penjahat memiliki kekhawatiran yang cukup tinggi dengan semua perjalanannya, sehingga selalu ada persiapan untuk mampu melepaskan diri dalam kondisi terjepit. Hal ini mendorong mereka untuk selalu membawa senjata tajam.⁸³

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Iptu Zuhatta Mahadi selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia pada tanggal 25 Februari 2021.

⁸² Hasil Wawancara dengan Sri Yanti Panjaitan, SH selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 25 Februari 2021.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Mian Munthe, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2021.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kelompok criminal merupakan pelaku utama yang sering terlibat dalam membawa senjata tajam. Alasan utama kelompok criminal membawa senjata tajam adalah untuk digunakan dalam tindak pidana, seperti tindak pidana pencurian. Senjata dimaksud akan digunakan untuk mempermudah penguasaan barang, sehingga pencuri akan selalu membawa senjata tajam. Pelaku kejahatan memiliki kebiasaan buruk dengan selalu membawa senjata tajam kemanapun dia pergi, terutama pada saat hendak melakukan aksinya. Tentu saja kebiasaannya buruk karena perilakunya sehari-hari juga sudah menyimpang dari perilaku normal. Karena perilakunya memang jahat maka penjahat selalu khawatir bahwa akan ada ancaman baginya dimana pun dia berada. Kewaspadaan yang demikian menyebabkan mereka harus selalu dalam kondisi siaga dengan senjata dipinggang atau melekat di badan, yang tentu saja juga menjadi sumber ancaman bagi orang lain, terutama jika para kelompok criminal berada dalam keadaan terdesak atau terancam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum mengenai tindak pidana membawa senjata tajam di atur dalam peraturan yaitu:
 - a. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Pengaturan Senjata Tajam.
 - b. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
2. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan adalah:
 - a. Faktor intern terdiri dari ingin melakukan pencurian, melakukan pengancaman, hendak melakukan kekerasan terhadap orang tertentu, berjaga-jaga.
 - b. Faktor ekstern terdiri dari faktor melakukan tauran, dipengaruhi oleh teman, kebiasaan seseorang, serta kurangnya kesadaran hukum.
3. Kebijakan hukum pidana terhadap orang yang membawa senjata tajam di Kota Medan terdiri dari: kebijakan penal dan kebijakan non penal.

- a. Kebijakan penal dilakukan dengan memproses pelaku secara hukum yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di persidangan. Tetapi kebijakan penal terhadap pelaku pembawa senjata tajam masih kurang tegas dilaksanakan, dimana dalam putusan perkara No. 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, pelaku dipidana hanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- b. Kebijakan non penal sebagai tindakan pencegahan tindak pidana membawa senjata tajam adalah: meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, melakukan pengawasan yang ketat dengan meningkatkan razia dan patroli, pentingnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, serta penegakan hukum yang tegas untuk mengurangi resividis serta pembelajaran bagi orang lain.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum perlu lebih tegas dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam, sehingga dapat memberikan efek penjeraan terhadap pelaku dan menjadi pembelajaran bagi orang lain.
2. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap larangan membawa senjata tajam, serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah

terjadinya tindak pidana. Demikian juga para orang tua perlu lebih memperhatikan anaknya, agar tidak terlibat dalam kelompok criminal ataupun kelompok geng motor yang sering membawa senjata tajam.

3. Aparat kepolisian perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas masyarakat, yaitu dengan secara aktif melakukan razia dan patroli sehingga diharapkan dapat mencegah masyarakat membawa senjata tajam ke tempat umum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abintoro, Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika., Yogyakarta: 2013.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Atmasasmita, Romli, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- Atmasasmita, Romli, *Teori Kapita Selektia Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2014.
- Bonger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1969.
- Friedman, Lawrence M., *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1969.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Hamzah, Andi, *Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar 1*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2005,
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013.

- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2010.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008.
- Mustofa, Muhammad, *Kriminologi*, FISIP UI Press, Jakarta, 2007.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indoensia, Jakarta, 2013.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Rahardjo, Sajtipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015.
- Sahetapy, J.E., *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 2000.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Sasongko, Hari dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010.
- Soesilo, R., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2011.
- Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Rangkap Education*, Yogyakarta, 2013.
- Wiyata, Latief, *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, PT. LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 Tentang Pengaturan Senjata Tajam.

Undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Internet:

<https://medan.kompas.com/read/2020/10/09/20264371/3-remaja-bawa-senjata-tajam-saat-demo-di-medan?page=all>, diakses pada tanggal 2 November 2020.

<https://sumateranews.co.id/bawa-klewang-saat-aksi-di-dprd-sumut-seorang-pemuda-diamankan-polisi>, diakses pada tanggal 2 November 2020.

<https://news.detik.com/berita/d-4562080/polisi-tangkap-2-peserta-aksi-22-mei-di-medan-yang-bawa-senpi>, diakses pada tanggal 2 November 2020.

Setiawan, Ebta, *arti atau makna pembuktian* dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian, diakses pada 9 Februari 2021.

D. Kasus Putusan

Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN Mdn.